

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Km 16.7, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80581 03614794821

<https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Kelembagaan Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJL DN)

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

No. SK : dan Laut Denpasar

Persyaratan

1. Memiliki SIPJI Perdagangan Dalam Negeri
2. Terdaftar di akun eSAJI (saji.kkp.go.id)
3. Memiliki kuota pengambilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pengajuan SAJI DN melalui eSAJI
2. Operator memeriksa kelengkapan permohonan, produk dan sisa kuota pemohon
3. Petugas memverifikasi produk
4. Bendahara penerimaan menghitung PNBP dan menerbitkan SPP PNBP
5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP berdasarkan SPP dan mengupload bukti pembayaran
6. SAJI DN diterbitkan oleh BPSPL dan dapat diunduh melalui eSAJI

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 Hari Permohonan

1 Hari Proses

1 Hari Pemeriksaan dan Surat Terbit

Biaya / Tarif

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Km 16.7, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80581 03614794821

<https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penyuluhan dan Pengawasan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal

Penerbitan SAJI-DN tujuan komersil dikenakan PNDP sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021

A. Dokumen SAJI-DN :

1. Rp 540.000,-/dokumen untuk tujuan komersil
2. Rp 135.000,-/dokumen untuk tujuan komersil oleh UMK, perdagangan dalam 1 provinsi dan barang bawaan
3. Rp 0,-/dokumen untuk tujuan non-komersil

B. Pungutan pengambilan/penangkapan:

Jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per jenis ikan.

C. Pungutan Perdagangan :

1. Jenis ikan dilindungi terbatas dari hasil pengambilan dari alam -> 8% x HPI
2. Jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan turunan ke-2 (F2) -> 4% x HPI
3. Jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan turunan ke-3 (F3) dan seterusnya ->2% x HPI
4. Jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (ranching) atau perbanyakkan (propagasi) -> 5% x HPI

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

Pengaduan Layanan

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Km 16.7, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80581 03614794821

<https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar

pengaduan.bpspldenpasar@kkp.go.id

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Jatim +62 811 3960 4632

Bali +62 811 3960 4631

NTB +62 811 3960 4633

NTT +62 811 3960 4635

